

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial perlu saling membantu dalam kehidupan sehari-hari, turut serta memberi maupun menerima bantuan dari orang lain, serta bekerjasama untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan kehidupan mereka.¹ Oleh karena itu, kehidupan manusia dapat berjalan lebih tertata, serta tercipta kedekatan dalam hubungan antar sesama. Akan tetapi sifat manusia sering mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan, manusia harus saling membantu dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi. Dalam Islam kerjasama sering disebut dengan istilah muamalah.

Menggali lebih dalam mengenai istilah muamalah. Istilah muamalah secara bahasa terdiri dari kata '*amala, yu'amilu, mu'amalatan* yang memiliki arti saling berbuat, saling bertindak, dan saling beramal. Secara *syara'* muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur persoalan-persoalan kehidupan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari.² Tujuan dari muamalah adalah terciptanya kerukunan sesama manusia sehingga tercipta

¹Dyah Suryani dan Renny Oktafia, "Implementasi Akad Syirkah Pertanian Sistem Telonan dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, (2021): 2 <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/3579/1638>

²Mahmudatus Sa'diyah, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jepara: UNISNU Press, 2022), Hlm.

masyarakat yang damai dan sejahtera, karena didalam muamalah menekankan pada sikap saling tolong menolong yang diajarkan dalam ajaran Islam.³

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Oleh sebab itu, bidang pertanian memegang peranan strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung stabilitas perekonomian nasional. Pertanian merupakan pekerjaan dengan cara mengolah lahan dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan makanan dan pakaian, untuk memenuhi kebutuhan itu perlu adanya upaya dalam mengelola tanah yang dimiliki, antara lain dengan bercocok tanam.⁴

Di bidang pertanian, untuk mencapai kebutuhan hidup dan kesejahteraan, setiap individu perlu menjalin kerjasama serta saling tolong-menolong dengan sesamanya. Seperti petani mempunyai lahan pertanian tetapi tidak mempunyai modal untuk mengolahnya. Sehingga petani melakukan kerjasama dengan perusahaan untuk mengolah lahan tersebut. Kerjasama dikenal dengan istilah kemitraan. Kemitraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah, merupakan kolaborasi dalam hubungan bisnis, yang bisa terjadi secara langsung atau secara tidak langsung, yang dibangun berdasarkan prinsip saling

³Hadi Nur Taufiq, *Konsep Muamalah Dalam Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), Hlm. 2

⁴Nasrul, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Pada Pola Jual Beli Jagung Kuning," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 5 <https://media.neliti.com/media/publications/555912-tinjauan-hukum-ekonomi-islam-pada-pola-j-b1e34522.pdf>

membutuhkan, kepercayaan, saling menguatkan, dan saling menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan pelaku usaha besar.⁵

Praktik kemitraan penanaman jagung semakin banyak diterapkan di Kabupaten Tulungagung, termasuk di Kecamatan Ngunut. Kecamatan Ngunut terdiri dari 18 desa, Desa Samir dan Karangsono merupakan desa yang bermitra dengan PT Bisi International Tbk. Desa Samir mempunyai luas sawah 58 ha sedangkan Desa Karangsono mempunyai luas sawah 74 ha. Luasnya lahan pertanian di Desa Karangsono mendorong banyaknya petani yang terlibat dalam kemitraan penanaman jagung bersama PT Bisi International Tbk.

Pada dasarnya Islam memperbolehkan suatu hubungan kemitraan sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, selama tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Begitu juga di Desa Karangsono di mana petani mempunyai lahan namun tidak mempunyai modal dan pengalaman mengolah lahan untuk menanam jagung. Para petani bekerjasama dengan perusahaan PT Bisi International Tbk. Perusahaan akan mendampingi melalui penyuluhan pertanian lapangan dan menyediakan benih, pupuk, obat dan uang. Selanjutnya petani akan bertanggung jawab mengelola benih jagung, mulai dari proses penanaman hingga panen. Hasil panen akan dijual kepada PT Bisi International Tbk untuk dilakukan pengecekan kelayakannya. Setelah itu, perusahaan akan melakukan pembayaran kepada petani sesuai dengan hasil

⁵Joyakin Tampubolon dan Syamsuddin, *Teori Praktis Kewirausahaan Pekerja Sosial*, (Makasar: PT. Nas Media Indonesia, 2023), Hlm. 93

yang diterima. Modal yang digunakan petani akan dipotong setelah hasil panen terjual.

Saat dilakukannya kesepakatan, keduanya sepakat untuk bekerjasama, saling bertanggung jawab satu sama lain dalam menjalin usaha, tetapi masih terdapat petani yang merasa dirugikan dan tidak mendapat kesepakatan adil. Hal ini terjadi karena kesepakatan didasarkan atas kepercayaan secara lisan dan tidak tertulis, serta tidak adanya saksi.

Agama Islam mengatur setiap aktivitas yang dilakukan oleh umatnya. Termasuk juga mengatur dalam melakukan kemitraan.⁶ Kemitraan dalam Islam tidak hanya sekedar perjanjian bisnis, melainkan juga bentuk persaudaraan yang didasari oleh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Melalui kemitraan, umat Islam diharapkan dapat saling memperkuat dan saling mendukung, dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Kemitraan dalam Islam terdiri dari beberapa akad yaitu akad *syirkah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Tetapi yang digunakan dalam kemitraan praktik penanaman jagung ini termasuk dalam kerjasama akad *syirkah*. *Syirkah* adalah perjanjian antara dua belah pihak dalam melaksanakan usaha bersama dengan maksud memperoleh keuntungan.⁷ Dalam ekonomi Islam akad *syirkah* mempunyai peran penting dalam mendukung pertumbuhan

⁶Syaparudin, *Islam Kemitraan Bisnis*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020), Hlm. 77

⁷Denny Setiawan, Kerjasama (*Syirkah*) Dalam ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (September, 2013): 2 <https://media.neliti.com/media/publications/8681-ID-kerja-sama-syirkah-dalam-ekonomi-islam.pdf>

ekonomi berkelanjutan dalam masyarakat.⁸ Kemitraan harus saling menguntungkan dan hasilnya dibagikan secara adil dan tanpa merugikan salah satu pihak.

Penanaman jagung dengan sistem kemitraan juga menghadapi beberapa tantangan dan risiko. Risiko yang mungkin terjadi seperti faktor cuaca yang sulit diprediksi mengakibatkan banjir sehingga dapat menyebabkan gagal panen. Risiko seperti ini hanya ditanggung oleh petani dan pihak perusahaan tidak ikut campur. Kondisi ini menunjukkan ketidakadilan dalam pembagian risiko.

Selain itu, prinsip dalam Islam mengajarkan bahwa setiap orang yang berkontribusi baik itu berupa barang, modal atau tenaga akan mendapatkan imbalan yang adil dan berhak mendapat keuntungan. Sedangkan disisi lain Islam secara tegas menolak bunga sebagai imbalan atas barang dan modal.⁹ Dengan adanya sistem kemitraan maka bisnis dapat berkembang dengan lebih cepat.

Sementara itu, hal yang menjadi permasalahan di Desa Karangsono adalah jika terjadi jagung mati dan kerugian atas kendala yang terjadi maka petani yang akan menanggungnya, sehingga ketidakseimbangan dalam perjanjian kerjasama ini menimbulkan kekawatiran para petani.

⁸Haliza Nur Amalia Putri dan Taryono, “Syirkah Dalam Perspektif Tafsir Hadits Ahkam Muamalah”, *Jurnal Islamic Economic Law* 3, no. 2 (Desember, 2022): 44 <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/al-ikhtisar/article/view/319>

⁹Zakiyatun Nufus, “Syirkah Dalam Pemahaman Ekonomi Islam Sebuah Solusi Permasalahan Permodalan”, *Jurnal At Taajir*, (2020): 103 <https://journal.iai-agussalimmetro.ac.id/index.php/attaajir/article/download/527/220>

Berdasarkan pemaparan masalah sebelumnya, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kemitraan Penanaman Jagung Antara Petani dan PT Bisi International Tbk di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.”

B. Fokus Penelitian

Untuk mempertajam fokus permasalahan dalam penelitian ini, penulis menetapkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kemitraan penanaman jagung antara petani dan PT Bisi International Tbk di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kemitraan penanaman jagung antara petani dan PT Bisi International Tbk di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik kemitraan penanaman jagung antara petani dan PT Bisi International Tbk di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kemitraan penanaman jagung antara petani dan PT Bisi International Tbk di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini kami harapkan bisa berguna secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat turut mendukung kemajuan pengetahuan, terutama dalam lingkup hukum ekonomi syariah. Dengan mendalami praktik kemitraan dalam tujuan hukum ekonomi syariah, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan yang lebih komprehensif tentang penerapan hukum ekonomi syariah dalam bisnis modern.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini bisa memberikan ilmu tambahan mengenai hukum ekonomi syariah, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kemitraan penanaman jagung antara petani dan PT Bisi International Tbk di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
- b. Bagi Petani, hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman di bidang praktik kemitraan penanaman jagung sehingga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih kemitraan berbasis syariah.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini bisa memberikan peluang untuk menyajikan informasi atau kontribusi yang berguna berupa pemahaman terkait kajian tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap

praktik kemitraan penanaman jagung antara petani dan PT Bisi international Tbk

- d. Bagi akademik, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi tambahan serta memberikan kontribusi untuk penelitian ilmiah selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Agar pembaca lebih memahami penelitian ini, penulis akan memberi penjelasan mengenai makna dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul, sebagai berikut:

1. **Hukum Ekonomi Syariah** merupakan kumpulan prinsip dan ketentuan dalam ajaran Islam yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi serta transaksi untuk memastikan kepatuhan terhadap ajaran syariah.¹⁰ Istilah hukum ekonomi syariah tersusun dari tiga kata, yakni hukum, ekonomi dan syariah. Hukum adalah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan memiliki tujuan untuk memelihara ketertiban. Sedangkan syariah adalah akidah dan etika.¹¹
2. **Kemitraan** adalah suatu jenis usaha melibatkan dua pihak atau lebih untuk mengadakan perjanjian yang dibuat dan juga disepakati untuk bekerjasama, saling bertanggung jawab satu sama lain untuk menjalin usaha dan memperoleh keuntungan.¹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

¹⁰Mahipal, *Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah (Teori dan Implementasi)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), Hlm. 14

¹¹Luciana Anggraeni, *Mengenal Ekonomi Syariah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2022), Hlm. 2

¹²Zainal Abidin dan Syamsir, *Koperasi dan Kemitraan Pertanian*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2022), Hlm. 175

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 bahwa: Kemitraan merupakan ikatan kerjasama usaha, yang terjadi secara langsung atau tidak langsung berlandaskan konsep sama-sama membutuhkan, percaya, pemberdayaan dan profitabilitas yang mengikutsertakan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.¹³

3. **PT Bisi International Tbk** merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dalam produksi benih hibrida jagung, padi, serta tanaman hortikultura seperti sayuran, buah-buahan dan bunga, dengan pengalaman lebih dari 37 tahun dibidang ini. Perusahaan didirikan pada tahun 1983 oleh Charoen Pokphand Groub. Di samping itu, melalui upaya yang dilakukan PT Multi Sarana Indotani (MSI), Bisi juga dikenal sebagai produsen pestisida dan pupuk terkenal di Indonesia.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, memberikan gambaran umum terkait latar belakang masalah yang berkaitan dengan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, membahas landasan teori yang mencakup hukum ekonomi syariah, kemitraan, dan kemitraan dalam Islam, serta penelitian terdahulu.

¹³Mar'atun Shalihah, *Kemitraan Syariah Bisnis Kuliner*, (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2022), Hlm. 11

¹⁴BISI Sahabat Petani, *Mengenal BISI*, <https://bisisahabatpetani.com/category/tentang-bisi/>, (Diakses pada tanggal 21 Maret 2020)

BAB III Metode Penelitian, menjelaskan mengenai beberapa metode penelitian yang digunakan, mulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian, didalamnya terdapat pemaparan data hasil penelitian mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kemitraan penanaman jagung antara petani dan PT Bisi International Tbk di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

BAB V Pembahasan, menjelaskan mengenai analisa tentang praktik kemitraan penanaman jagung antara petani dan PT Bisi International Tbk dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kemitraan penanaman jagung antara petani dan PT Bisi International Tbk di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut.

BAB VI Penutup, terdiri dari ringkasan hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan dan saran. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biodata penulis.